

## Kita Tetap Bisa Mudik Lebaran 2021, Simak Tanggal Berapa dan Aturannya

Imbris Ghandi - [IMBRIS.JOURNALIST.ID](https://www.imbrisjournalist.id)

Apr 25, 2021 - 11:02



*Ilustrasi Mudik*

PADANG-Banyak masyarakat yang bertanya, jadi kita bisa mudik 2021 atau tidak?

Pertanyaan ini muncul setelah adanya pembaharuan peraturan yang mengatakan adanya pengetatan persyaratan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri

(PPDN).

Hal itu berlaku 2 pekan sebelum dan sepekan setelah masa peniadaan mudik, yakni 22 April-5 Mei 2021 dan 18-24 Mei 2021.

Pada hal sebelumnya pelarangan mudik hanya berlangsung dari 6-17 Mei 2021.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 Airlangga Hartarto menjelaskan kembali aturan pengetatan dan peniadaan mudik 2021.

Aturan ini berlaku mulai 22 April sampai 24 Mei 2021.

#### Pra Mudik

Pertama yaitu masa pra mudik, 22 April sampai 5 Mei 2021 (pengetatan pertama).

Pada periode ini, semua orang bisa tetap mudik ke kampung halaman dengan syarat yang berlaku.

"Tidak ada ketentuan ijin perjalanan," kata Airlangga dalam paparannya, dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, 23 April 2021.

Tapi dalam periode ini, masyarakat harus membawa hasil negatif test PCR atau Rapid Antigen maksimal 1 x 24 jam.

Bisa juga, hasil negatif Genose C-19 sebelum keberangkatan.

#### Mudik

Kedua yaitu masa mudik, 6 sampai 17 Mei 2021 (peniadaan).

Dalam periode ini, masyarakat sama sekali tidak boleh mudik ke kampung halaman.

"Dikecualikan untuk dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka atau meninggal, ibu hamil atau kepentingan persalinan," kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, 23 April 2021.

Walau sebagian orang tersebut masih bisa mudik, tapi dokumen yang harus mereka bawa lebih ketat.

Contohnya, mereka harus negatif tes RT-PCR atau Rapid Antigen maksimal 2 x 24 jam. Sementara, hasil negatif Genose C-19 cukup dibawah sebelum keberangkatan.

#### Pasca Mudik

Ketiga yaitu masa pasca mudik, 18 sampai 24 Mei 2021 (pengetatan kedua).

Sama seperti yang pertama, masyarakat bisa kembali mudik di periode ini karena tidak ada pengecualian lagi.

Syarat dokumen kesehatannya pun sama dengan pengetatan pertama.

Dokumennya yaitu hasil negatif tes PCR atau Rapid Antigen maksimal 1 x 24 jam.

Termasuk, hasil negatif tes Genose C-19.

(Imbris Ghandi)